



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 70/Pid.Sus/2017/PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali, yang mengadili perkara - perkara pidana, pada Peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : VICKY UTAMA NIRİYANTO ;
Tempat lahir : Air Kuning/Jembrana ;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/28 Februari 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Banjar Tengah, Desa Air Kuning, Kecamatan
Negara, Kabupaten Jembrana – Bali ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pedagang ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 5 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal 4 Desember 2017 s/d tanggal 2 Januari 2018 ;

Hal 1 dari hal 16 Putusan No. 70/Pid.Sus/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bali, sejak tanggal 3 Januari 2018 s/d tanggal 3 Maret 2018;

Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali Nomor : 70 / Pen.Pid.Sus/ 2017 / PT.DPS, tertanggal 27 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 167/Pid.Sus/2017/PN.Gin tertanggal 29 Nopember 2017 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Surat Dakwaannya Nomor REG.PERK:PDS-01/GIANY/09/2017, tertanggal 3 Oktober 2017 sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa **Terdakwa VICKY UTAMA NIRYANTO** pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekira jam 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di depan Warung yang berlokasi di Jalan raya Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1),** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat petugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Denpasar yaitu saksi I Wayan Sukra dan saksi Anak Agung Ngurah Agung Kamasan berdasarkan Surat Perintah nomor : PRINT -

Hal 2 dari hal 16 Putusan No. 70/Pid.Sus/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95/WBC.10/KPP.MP. 02/2017 tanggal 31 Juli 2017 mendapat informasi bahwa ada mobil jazz hitam yang diduga mengangkut Barang Kena Cukai Hasil Tembakau di Jalan Raya Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar ;

- Bahwa kemudian saksi I Wayan Sukra dan saksi Anak Agung Ngurah Agung Kamasan melakukan penyelidikan, pada hari rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 wita bertempat di sebuah warung yang berlokasi di Jalan raya Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar diperoleh informasi bahwa terdakwa telah menjual 2 (dua) ball rokok merk International Grend yang tidak dilekati pita cukai seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Dewa Ayu Sariani, selanjutnya saksi I Wayan Sukra dan saksi Anak Agung Ngurah Agung Kamasan meminta saksi Dewa Ayu Sariani menghubungi terdakwa untuk kembali ke warung milik saksi Dewa Ayu Sariani, tidak lama kemudian terdakwa dengan diantar oleh saksi Samsul Anwar datang dengan mengendarai mobil Honda Jazz warna hitam Nomor Polisi DK 1402 WG, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap mobil Honda Jazz warna hitam Nomor Polisi DK 1402 WG, ditemukan muatan rokok yang dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai dengan merek "S3 Merah" sebanyak 131 slop, merek "Still Merah" sebanyak 239 slop, merek "20 Solid" sebanyak 80 slop, merek "C.N. Mild" sebanyak 38 slop, merek "Grand Merah" sebanyak 50 slop, merek "Grand Internasional" sebanyak 60 slop, merek "Seven" sebanyak 80 slop, dimana barang - barang tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang yang bernama Fathul Muin (Daftar Pencarian Orang) di daerah Buluk Poh, kemudian saksi I Wayan Sukra dan saksi Anak Agung Ngurah Agung Kamasan mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa mobil Honda Jazz warna hitam Nomor Polisi DK 1402 WG, dan rokok merek "S3 Merah" sebanyak 131 slop, rokok merek "Still Merah" sebanyak 239 slop, rokok merek "20 Solid" sebanyak 80 slop, rokok merek "C.N. Mild" sebanyak 38 slop, rokok merek "Grand Merah" sebanyak 50 slop, rokok merek "Grand Internasional" sebanyak 60

Hal 3 dari hal 16 Putusan No. 70/Pid.Sus/2017/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

slop, rokok merek "Seven" sebanyak 80 slop, dibawa ke Kantor KPPBC Tipe

Madya Cukai Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan di Kantor Bea Cukai Denpasar, didapat rokok-rokok yang dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai, atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya berupa :

- 131 slop @ 10 bungkus @ 20 batang, merk S3 merah (jenis SKM) ;
- 239 slop @ 10 bungkus @ 20 batang, merk Still merah (SKM) ;
- 80 slop @ 10 bungkus @ 20 batang, merk 20 Solid (SKM) ;
- 38 slop @ 10 bungkus @ 16 batang, merk C.N. Mild (SKM) ;
- 50 slop @ 10 bungkus @ 20 batang, merk Grand merah (SKM) ;
- 60 slop @ 10 bungkus @ 20 batang, merk Grend International (SKM) ;
- 80 slop @ 10 bungkus @ 20 batang, merk Seven (SKM) ;

- Bahwa terdakwa dalam menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual berupa rokok merek "S3 Merah", merek "Still Merah", merek "20 Solid", merek "C.N. Mild", merek "Grand Merah", merek "Grand Internasional", dan merek "Seven" kepada pemesan atau pembeli rokok pada kenyataannya tidak disertai dengan Tanda Pelunasan Cukai atau tidak disertai Pita Cukai yang dilekatkan sesuai dengan Tarif Cukai dan Harga Jual Eceran rokok yang ditetapkan, dan berdasarkan perhitungan ahli EDY PURWANTO, atas perbuatan terdakwa Negara mengalami kerugian dengan total potensi kerugian Negara sebesar Rp 47.596.800,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dengan perincian Hasil Tembakau berupa rokok = 142.080 batang x Rp 335, - = Rp 47.596.800,00,- ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang - Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 ;

ATAU

KEDUA :

Hal 4 dari hal 16 Putusan No. 70/Pid.Sus/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa VICKY UTAMA NIRIYANTO** pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekira jam 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di depan Warung yang berlokasi di Jalan raya Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat petugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Denpasar yaitu saksi I Wayan Sukra dan saksi Anak Agung Ngurah Agung Kamasan berdasarkan Surat Perintah nomor : PRINT - 95/WBC.10/KPP.MP. 02/2017 tanggal 31 Juli 2017 mendapat informasi bahwa ada mobil jazz hitam yang diduga mengangkut Barang Kena Cukai Hasil Tembakau di Jalan Raya Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar ;
- Bahwa kemudian saksi I Wayan Sukra dan saksi Anak Agung Ngurah Agung Kamasan melakukan penyelidikan, pada hari rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 wita bertempat di sebuah warung yang berlokasi di Jalan raya Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar diperoleh informasi bahwa terdakwa telah menjual 2 (dua) ball rokok merk International Grend yang tidak dilekati pita cukai seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Dewa Ayu Sariani, selanjutnya saksi I Wayan Sukra dan saksi Anak Agung Ngurah Agung Kamasan meminta saksi Dewa Ayu Sariani menghubungi terdakwa untuk kembali ke warung milik saksi Dewa Ayu Sariani, tidak lama kemudian terdakwa dengan diantar oleh saksi Samsul Anwar datang dengan mengendarai mobil Honda Jazz warna hitam Nomor Polisi DK 1402 WG, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap mobil Honda Jazz warna hitam Nomor Polisi DK 1402 WG,

Hal 5 dari hal 16 Putusan No. 70/Pid.Sus/2017/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan muatan rokok yang dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai dengan merek "S3 Merah" sebanyak 131 slop, merek "Still Merah" sebanyak 239 slop, merek "20 Solid" sebanyak 80 slop, merek "C.N. Mild" sebanyak 38 slop, merek "Grand Merah" sebanyak 50 slop, merek "Grand Internasional" sebanyak 60 slop, merek "Seven" sebanyak 80 slop, dimana barang - barang tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang yang bernama Fathul Muin (Daftar Pencarian Orang) di daerah Buluk Poh, kemudian saksi I Wayan Sukra dan saksi Anak Agung Ngurah Agung Kamasan mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa mobil Honda Jazz warna hitam Nomor Polisi DK 1402 WG, dan rokok merek "S3 Merah" sebanyak 131 slop, rokok merek "Still Merah" sebanyak 239 slop, rokok merek "20 Solid" sebanyak 80 slop, rokok merek "C.N. Mild" sebanyak 38 slop, rokok merek "Grand Merah" sebanyak 50 slop, rokok merek "Grand Internasional" sebanyak 60 slop, rokok merek "Seven" sebanyak 80 slop, dibawa ke Kantor KPPBC Tipe Madya Cukai Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan di Kantor Bea Cukai Denpasar, didapat rokok-rokok yang dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai, atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya berupa :
 - 131 slop @ 10 bungkus @ 20 batang, merk S3 merah (jenis SKM) ;
 - 239 slop @ 10 bungkus @ 20 batang, merk Still merah (SKM) ;
 - 80 slop @ 10 bungkus @ 20 batang, merk 20 Solid (SKM) ;
 - 38 slop @ 10 bungkus @ 16 batang, merk C.N. Mild (SKM) ;
 - 50 slop @ 10 bungkus @ 20 batang, merk Grand merah (SKM) ;
 - 60 slop @ 10 bungkus @ 20 batang, merk Grend International (SKM) ;
 - 80 slop @ 10 bungkus @ 20 batang, merk Seven (SKM) ;
- Bahwa terdakwa dalam menjual barang kena cukai berupa rokok merek "S3 Merah", merek "Still Merah", merek "20 Solid", merek "C.N. Mild", merek "Grand Merah", merek "Grand Internasional", dan merek "Seven" kepada pemesan atau pembeli rokok mengetahui dan menyadari bahwa rokok – rokok tersebut tidak

Hal 6 dari hal 16 Putusan No. 70/Pid.Sus/2017/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan Tanda Pelunasan Cukai atau tidak disertai Pita Cukai yang dilekatkan sesuai dengan Tarif Cukai dan Harga Jual Eceran rokok yang ditetapkan, dan berdasarkan perhitungan ahli EDY PURWANTO, atas perbuatan terdakwa Negara mengalami kerugian dengan total potensi kerugian Negara sebesar Rp 47.596.800,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dengan perincian Hasil Tembakau berupa rokok = 142.080 batang x Rp 335, - = Rp 47.596.800,00,- ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang - Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 22 Nopember 2017, No. REG. PERK :PDS- 01/GIANY/09/2017 Terdakwa telah dituntut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **VICKY UTAMA NIRİYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)**" sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang - Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa VICKY UTAMA NIRİYANTO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sejumlah Rp. 95.193.600,- (Sembilan puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) subsidiair selama 4 (Empat) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Barang kena cukai berupa rokok jenis SKM tanpa dilekati pita cukai :

Hal 7 dari hal 16 Putusan No. 70/Pid.Sus/2017/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 131 slop @10 bungkus isi 20 batang merk S3 merah ;
- 239 slop @10 bungkus isi 20 batang merk STILL merah ;
- 80 slop @10 bungkus isi 20 batang merk 20 SOLID ;
- 38 slop @10 bungkus isi 16 batang merk C.N MILD ;
- 50 slop @10 bungkus isi 20 batang merk GRAND merah ;
- 60 slop @10 bungkus isi 20 batang merk INTERNATIONAL GREND ;
- 80 slop @10 bungkus isi 20 batang merk SEVEN ;
- 1 (satu) buah tas berwarna biru ;
- 1 (satu) buah buku nota ;
- secarik kertas catatan penjualan / pengambilan rokok ;
- 40 slop @ 10 bungkus @ 20 batang merk INTERNATIONAL GREND, rokok jenis SKM tanpa dilekati pita cukai ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz berwarna hitam dengan No. Polisi DK 1402 WG termasuk kunci dan STNKnya ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

- uang tunai sejumlah Rp. 2.657.000,- (dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan hasil pemeriksaan di persidangan serta memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 29 Nopember 2017 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa VICKY UTAMA NIRIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya”** ;

Hal 8 dari hal 16 Putusan No. 70/Pid.Sus/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Barang kena cukai berupa rokok jenis SKM tanpa dilekati pita cukai :
 - 131 slop @10 bungkus isi 20 batang merk S3 merah ;
 - 239 slop @10 bungkus isi 20 batang merk STILL merah ;
 - 80 slop @10 bungkus isi 20 batang merk 20 SOLID ;
 - 38 slop @10 bungkus isi 16 batang merk C.N MILD ;
 - 50 slop @10 bungkus isi 20 batang merk GRAND merah ;
 - 60 slop @10 bungkus isi 20 batang merk INTERNATIONAL GREND;
 - 80 slop @10 bungkus isi 20 batang merk SEVEN ;
 - 1 (satu) buah tas berwarna biru ;
 - 1 (satu) buah buku nota ;
 - secarik kertas catatan penjualan / pengambilan rokok ;
 - 40 slop @ 10 bungkus @ 20 batang merk INTERNATIONAL GREND, rokok jenis SKM tanpa dilekati pita cukai ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- uang tunai sejumlah Rp. 2.657.000,- (dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz berwarna hitam dengan No. Polisi DK 1402 WG termasuk kunci dan STNKnya ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

Hal 9 dari hal 16 Putusan No. 70/Pid.Sus/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Gianyar tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding yang pernyataannya disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 4 Desember 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 167/Pid.Sus/2017/ PN.Gin.;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 167/Pid.Sus/2017/ PN.Gin, tanggal 5 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selaku Pembanding, telah mengajukan memori banding, tanggal 15 Desember 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa baik kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas masing-masing pada tanggal 13 Desember 2017 Nomor : 167/Pid.Sus/2017/PN Gin. untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum sebagai pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selaku Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 12 Desember 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 15 Desember 2017 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Hal 10 dari hal 16 Putusan No. 70/Pid.Sus/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hakim tidak menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya, dimana dalam pasal 54 Undang-undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 yang menentukan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar, sedangkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dalam perkara Aquo, adalah 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, atas putusan Majelis hakim tersebut, Penuntut umum berpendapat Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya karena pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan tersebut telah melampaui batas minimum ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal 54 UU No. 11 Tahun 1996 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 yang secara tegas telah menentukan pidana penjara paling singkat selama 1 tahun, demikian juga terhadap penjatuhan pidana denda sebesar Rp.50.000.000 tersebut adalah dibawah dari ketentuan yang diatur dalam pasal 54 UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No.39 Tahun 2007, dimana dalam persidangan berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli diperoleh fakta bahwa jumlah kerugian Negara yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp.47.596.800,-;
2. Bahwa pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo, mempertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

Hal 11 dari hal 16 Putusan No. 70/Pid.Sus/2017/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merupakan Otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit hukum itu sendiri.

Dalam hal ini kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo, karena kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Otoritas hakim untuk menjatuhkan pidana harus mengacu pada norma yang telah ada, sehingga pidana yang dijatuhkan memenuhi kepastian hukum dan rasa keadilan. Oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan, dimana hal tersebut telah melampaui batas minimum ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal 54 UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 yang secara tegas telah menentukan pidana penjara paling singkat selama 1 tahun, sehingga kami Penuntut Umum berpendapat hal tersebut adalah tidak sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu Kepastian hukum dan Rasa Keadilan;

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan bagi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Dalam hal ini kami sependapat dengan pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, karena pada prinsipnya hukum mempunyai tujuan yaitu untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat tanpa harus melupakan manfaat hukum itu sendiri, namun kami Penuntut Umum tidak sependapat mengenai penjatuhan pidana dari Majelis Hakim yang memutus pidana penjara selama 10 bulan karena hal tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat,

Hal 12 dari hal 16 Putusan No. 70/Pid.Sus/2017/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa yang menjual rokok tanpa dikati pita cukai yang mengakibatkan adanya kerugian Negara, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Program Pemerintah untuk meningkatkan penerimaan Negara di bidang Cukai, sehingga kami Penuntut Umum berpendapat pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan sudah sangat tepat dijatuhkan pada Terdakwa dan sudah memenuhi rasa keadilan.

- Bahwa hakikat ppidanaaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Dalam hal ini kami sependapat dengan pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, namun berkaitan dengan pidana penjara selama 10 bulan yang diputuskan oleh Majelis hakim kami tidak sependapat karena hal tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dan telah melampaui batas minimum pidana yang ditentukan dalam pasal 54 UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 yang secara tegas telah menentukan pidana penjara paling singkat selama 1 tahun;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bali :

1. Menyatakan Terdakwa **VICKY UTAMA NIRIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ***“yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)”*** sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang - Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif pertama ;

Hal 13 dari hal 16 Putusan No. 70/Pid.Sus/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa VICKY UTAMA NIRIYANTO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sejumlah Rp. 95.193.600,-(Sembilan puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) subsidiair selama 4 (Empat) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Barang kena cukai berupa rokok jenis SKM tanpa dilekati pita cukai :
 - 131 slop @10 bungkus isi 20 batang merk S3 merah ;
 - 239 slop @10 bungkus isi 20 batang merk STILL merah ;
 - 80 slop @10 bungkus isi 20 batang merk 20 SOLID ;
 - 38 slop @10 bungkus isi 16 batang merk C.N MILD ;
 - 50 slop @10 bungkus isi 20 batang merk GRAND merah ;
 - 60 slop @10 bungkus isi 20 batang merk INTERNATIONAL GREND;
 - 80 slop @10 bungkus isi 20 batang merk SEVEN ;
- 1 (satu) buah tas berwarna biru ;
- 1 (satu) buah buku nota ;
- secarik kertas catatan penjualan / pengambilan rokok ;
- 40 slop @ 10 bungkus @ 20 batang merk INTERNATIONAL GREND, rokok jenis SKM tanpa dilekati pita cukai ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz berwarna hitam dengan No. Polisi DK 1402 WG termasuk kunci dan STNKnya ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

- uang tunai sejumlah Rp. 2.657.000,- (dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal 14 dari hal 16 Putusan No. 70/Pid.Sus/2017/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 167/Pid.Sus/2017/PN.Gin, tanggal 29 Nopember 2017 serta memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Gianyar yang dimohonkan banding tersebut sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya baik mengenai terbuktinya dakwaan alternatif Pertama maupun mengenai lamanya pembedaan dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Gianyar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 167/Pid.Sus/2017/PN.Gin, tanggal 29 Nopember 2017 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2) pasal 193 (2) b KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 54 UU RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 39 Tahun 2007 Jo Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

Hal 15 dari hal 16 Putusan No. 70/Pid.Sus/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 167/Pid.Sus/2017/PN.Gin tanggal 29 Nopember 2017 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali, pada hari Senin, tanggal, 12 Pebruari 2018, oleh kami I MADE SUJANA, S.H. sebagai Hakim Ketua, NYOMAN SUMANEJA, S.H., M.Hum. dan SUHA RTANTO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 27 Desember 2017 Nomor : 70/Pen.Pid.Sus/2017/PT.DPS. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Pebruari 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh I MADE SUARDANA ADNYANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

NYOMAN SUMANEJA, S.H., M.Hum.

I MADE SUJANA, S.H.

SUHARTANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I MADE SUARDANA ADNYANA, S.H.

Hal 16 dari hal 16 Putusan No. 70/Pid.Sus/2017/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)